

BARANG BUKTI DAN ALAT BUKTI MENENTUKAN KUALIFIKASI SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNAAN PENGGUNA NARKOTIKA

Kadek Agus Surya Suteja

Fakultas Hukum

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: 211083096@students.unsurya.ac.id

ABSTRAK

Hakim didalam mengadili sebuah perkara melakukan beberapa tahap yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Oleh karenanya sangatlah menarik untuk dibahas bagaimana pengaturan hukum bagi pengguna Narkotika? dan bagaimana hakim mengadili, mempertimbangkan dan memutuskan perkara narkotika terkait alat bukti dan barang bukti kasus narkotika terhadap pengguna Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaturan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa dilepaskan dari formulasi pidana, karena formulasi pidana merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana. Untuk formulasi pidana dalam pengkualifikasian pelaku penyalahgunaan narkotika dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN.Bta dapat terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja benar-benar memperhatikan alat bukti dan barang bukti dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,.

Kata Kunci: Barang bukti, alat bukti, penyalahgunaan narkotika, sanksi pidana, rehabilitasi.

ABSTRACT

In adjudicating a criminal case, judges undergo several stages—receiving, examining, and deciding—based on the principles of independence, honesty, and impartiality in accordance with the Criminal Procedure Code. These stages must be supported by sufficient legal evidence. This research explores how the law regulates narcotics users and how judges evaluate, consider, and decide narcotics abuse cases based on evidence and exhibits. The research applies a normative juridical approach using statutory and conceptual methods. Legal materials are gathered from primary, secondary, and tertiary sources and analyzed qualitatively. The findings show that the legal regulation of narcotics abuse is inseparable from criminal formulation, which outlines punishable acts and penalties. The criminal provisions relevant to classifying narcotics abusers are found in Articles 112, 114, and 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The Baturaja District Court Decision Number 577/Pid.Sus/2024/PN.Bta demonstrates that the panel of judges carefully considered both evidence and exhibits in line with Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010 on the placement of abusers and addicts into medical and social rehabilitation institutions.

Keywords: *Evidence, exhibits, narcotics abuse, criminal sanctions, rehabilitation.*

1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sangat luas, baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Kejahatan ini merusak masa depan generasi bangsa, menghancurkan struktur sosial masyarakat, dan menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional. Indonesia, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi negara transit, tetapi telah berkembang menjadi negara konsumen, bahkan produsen dan pengeksport narkoba jenis tertentu, seperti ekstasi, yang dibuktikan melalui pengiriman paket ke luar negeri maupun melalui kurir dengan tujuan langsung ke Indonesia.¹

Narkoba sejatinya merupakan zat yang bermanfaat dalam bidang medis, tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan. Penyalahgunaan narkoba ini terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin kompleksnya modus operandi yang memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang transportasi, komunikasi, dan informasi.²

Dalam menghadapi kejahatan narkoba, sistem hukum positif di Indonesia telah merumuskan ketentuan pidana yang tegas, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini mengatur jenis-jenis sanksi pidana secara kumulatif, mulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana

¹ Iskandar, A. *Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Reprasif Terhadap Pengedar*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019

² Sasangka, Hari. *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003

kurungan, hingga denda.³ Hakim, dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara narkoba, wajib memperhatikan batas minimum dan maksimum pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang serta mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti secara objektif dalam proses persidangan.⁴

Barang bukti dan alat bukti merupakan unsur penting dalam pembuktian di pengadilan. Ketepatan hakim dalam menilai dan mengkualifikasi status pelaku—apakah sebagai pengguna atau pengedar—sering kali ditentukan dari berat barang bukti serta hasil pemeriksaan lainnya. Sebagai contoh, perbandingan dua putusan Pengadilan Negeri Baturaja menunjukkan adanya perbedaan penerapan pasal dan vonis akibat perbedaan berat barang bukti, meskipun keduanya positif dalam uji urine. Pada Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN.Bta, terdakwa yang membawa 0,25 gram sabu divonis 2 tahun penjara dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a, sedangkan pada Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN.Bta, terdakwa dengan 10,34 gram sabu dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dan denda satu miliar rupiah berdasarkan Pasal 112 ayat (2).⁵

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan vonis tidak hanya melihat status terdakwa sebagai pengguna atau pengedar secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan kualitas dan kuantitas barang bukti serta keterkaitannya dengan alat bukti lain. Proses ini dilakukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Barang Bukti dan Alat Bukti Menentukan Kualifikasi Sanksi Pidana bagi Penyalahgunaan Pengguna Narkoba”, untuk mengkaji sejauh mana relevansi dan signifikansi pembuktian dalam menentukan bentuk dan tingkat sanksi pidana bagi penyalah guna narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas dalam hubungannya dengan judul skripsi, maka penulis mengemukakan masalah pokok, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum bagi pengguna Narkoba?
- b. Bagaimana hakim mengadili, mempertimbangkan dan memutuskan perkara narkoba terkait alat bukti dan barang bukti kasus narkoba terhadap pengguna?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

⁴ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN.Bta dan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN.Bta

⁶ Amin, M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pengguna Narkotika
- b. Untuk mengetahui hakim mengadili, mempertimbangkan dan memutuskan perkara narkotika terkait alat bukti dan barang bukti kasus narkotika terhadap pengguna.

Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum.
- b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bacaan yang memberikan wawasan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa yang ingin mengkaji pembahasan mengenai barang bukti menentukan kualifikasi sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika.

4. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit*, yang berarti suatu perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁷ Wirjono Prodjodikoro menyebut bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan hukuman pidana.⁸ Pompe mengartikan *Strafbaar feit* sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan dengan atau tanpa kesengajaan, dan pemidanaannya diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum.⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki dua unsur utama, yakni unsur subjektif (yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (yang terkait dengan peristiwa atau perbuatannya). Unsur subjektif mencakup kesengajaan, niat, dan perencanaan; sedangkan unsur objektif mencakup perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan memiliki akibat hukum tertentu.¹⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Mahrus Ali, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan, sedangkan pelanggaran baru dianggap pidana karena undang-undang menyatakannya demikian⁵. Jenis lainnya mencakup tindak pidana formil dan materil, tunggal dan berganda, serta delik aduan dan delik biasa¹¹.

⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017

⁸ Ibid.

⁹ Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah penerusan celaan terhadap pelaku yang memenuhi syarat untuk dipidana. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana timbul jika terdapat perbuatan pidana dan kesalahan pada pelaku.¹² Simons menyebut kemampuan bertanggung jawab sebagai kemampuan psikis untuk menyadari perbuatan melanggar hukum dan menentukan kehendaknya.¹³ Van Hamel menambahkan bahwa pelaku harus mampu memahami akibat perbuatannya dan bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat.¹⁴

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang dapat dipidana jika:

- Memiliki kemampuan bertanggung jawab, artinya memiliki kondisi mental yang sehat (KUHP Pasal 44)¹⁵;
- Melakukan perbuatan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*)¹⁶;
- Tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahan tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat yang menyebabkan perubahan kesadaran, rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁶

2. Penggolongan Narkotika

UU No. 35 Tahun 2009 menggolongkan narkotika ke dalam tiga golongan:

- Golongan I: Ganja, opium, kokain, dll.
- Golongan II: Obat sintesis seperti morfin dan turunannya.
- Golongan III: Obat terbatas untuk pengobatan yang mengandung narkotika dengan potensi ketergantungan rendah¹⁷.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika mencakup perbuatan seperti memiliki, menyimpan, dan mengedarkan narkotika secara ilegal. Kejahatan ini sering dikategorikan sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban langsung, di mana pelaku juga merupakan korban.¹⁸

¹² Saleh, Roeslan dalam Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2015.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Makara, Moh. Taufik, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

D. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara bagaimana negara menggunakan wewenangnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran hukum. Menurut Moeljatno, hukum acara pidana menetapkan cara dan prosedur pelaksanaan pidana berdasarkan sangkaan telah terjadinya suatu delik¹.

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil secara objektif, menentukan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, dan melaksanakan putusan hakim secara adil.¹⁹

E. Tinjauan Umum tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti adalah alat pembuktian di pengadilan yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dakwaan. Menurut Andi Hamzah, barang bukti menyangkut benda-benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan memiliki nilai pembuktian dalam proses hukum¹³.

2. Macam-Macam Barang Bukti

Barang bukti dapat berupa:

- Berwujud: instrumen kejahatan, hasil kejahatan, dll.
- Tidak berwujud: tagihan atau surat berharga terkait tindak pidana.²⁰

3. Keterkaitan Alat Bukti dengan Barang Bukti

Alat bukti seperti saksi, surat, dan petunjuk memiliki korelasi erat dengan barang bukti, yang bersama-sama membentuk dasar bagi hakim dalam menilai apakah unsur pidana telah terpenuhi.²¹

5. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal bertujuan untuk memberikan eksposisi sistematis terhadap norma-norma hukum yang mengatur suatu bidang tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bagian-bagian norma yang sulit dipahami, serta memprediksi perkembangan hukum di masa mendatang. Penelitian ini bersifat kepustakaan, dengan fokus pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

¹⁹ Amin, M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

²⁰ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

²¹ Irsan, Koesparmono. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2007.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.
3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yakni berdasarkan pada pandangan-pandangan atau doktrin para ahli hukum yang digunakan untuk memperkuat analisis dan interpretasi norma hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum: Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;
 - Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 2021;
 - Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN.Bta;
 - Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN.Bta.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat, namun mendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum, pendapat ahli (doktrin), dan artikel ilmiah yang relevan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang yang berfungsi menjelaskan dan memperkuat bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. Analisis Bahan Hukum: Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menggabungkan ketiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Proses analisis ini bertujuan untuk memahami makna dari norma-norma hukum secara mendalam, serta merumuskan interpretasi dan simpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Pengguna Narkotika

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengguna narkotika memiliki kedudukan yang kompleks, yakni sebagai pelaku dan/atau korban. Hal ini sejalan dengan pertimbangan bahwa penyalahguna narkotika adalah warga negara yang memerlukan perlindungan hukum serta intervensi rehabilitasi medis dan sosial.

²²Permasalahan utama terletak pada penentuan apakah seseorang tergolong sebagai pengguna atau pengedar narkoba, mengingat adanya tumpang tindih tafsir dalam penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²³

Pasal 112 mengatur mengenai kepemilikan narkoba tanpa hak, sedangkan Pasal 127 memberikan sanksi kepada penyalahguna narkoba untuk diri sendiri. Perbedaan penafsiran ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana pelaku pengedaran dapat menyamar sebagai pengguna untuk menghindari ancaman pidana yang lebih berat.

Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengidentifikasi klasifikasi pelaku adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021. Kedua regulasi ini memberikan tolok ukur kuantitatif atas barang bukti yang ditemukan, serta memperhatikan peran terdakwa sebagai pengguna terakhir (end-user) dan tidak terlibat dalam jaringan distribusi narkoba.^{24 25}

Tabel 1. Klasifikasi Pengguna Berdasarkan Berat Barang Bukti²⁶

No	Jenis Narkoba	Berat Maksimal (1 hari)
1	Ganja	≤5 gram
2	Methamphetamine (Sabu)	≤1 gram
3	MDMA (Ekstasi)	≤2.4 gram (8 butir)
4	Heroin	≤1.8 gram
5	Kokain	≤1.8 gram

B. Perbandingan Kasus dan Pertimbangan Yuridis Hakim

1. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN.Bta

Terdakwa Muhammad Ardiyanto Bin Nurdin tertangkap dengan barang bukti sabu 0,135 gram dan hasil tes urine positif. Berdasarkan hasil persidangan, hakim memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai pengguna karena:

- Barang bukti dalam jumlah kecil.
- Tidak ditemukan keterlibatan dalam jaringan peredaran.
- Hasil tes menunjukkan penggunaan untuk diri sendiri.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

²³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

²⁴ SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

²⁵ Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

²⁶ Ibid

Putusan ini sejalan dengan ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yang menetapkan batas maksimal 1 gram untuk sabu guna klasifikasi sebagai pengguna [4].

2. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN.Bta

Terdakwa Nurdin Bin Musa (alm) tertangkap dengan barang bukti sabu 9,524 gram. Hakim menolak dakwaan primair Pasal 114 (pedegar) namun menyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2), karena:

- Barang bukti melebihi ambang batas klasifikasi pengguna.
- Bukti transaksi sebelumnya menunjukkan keterlibatan aktif dalam distribusi narkoba²⁷.

Tabel 2. Perbandingan Elemen Kunci Dua Kasus

Aspek	Putusan 577/2024	Putusan 628/2024
Nama Terdakwa	Muhammad Ardiyanto	Nurdin Bin Musa (alm)
Berat Barang Bukti	0,135 gram	9,524 gram
Pasal yang Dikenakan	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 112 ayat (2)
Hasil Tes Urine	Positif	Positif
Vonis Hakim	2 Tahun Penjara	8 Tahun 6 Bulan + Denda

C. Analisis Yuridis dan Praktik Peradilan

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim benar-benar menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan vonis²⁸.

Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, hasil tes laboratorium, dan pengakuan terdakwa. Dalam konteks ini, barang bukti menjadi penting untuk menilai apakah terdakwa merupakan pengguna atau pedegar. Dengan demikian, terdapat konsistensi antara putusan hakim, SEMA No. 4 Tahun 2010, dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 dalam mengidentifikasi klasifikasi pelaku penyalahgunaan narkoba serta penjatuhan sanksinya.

7. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipisahkan dari formulasi pidana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara khusus, klasifikasi pelaku sebagai pengguna dijabarkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a serta dipertegas oleh SEMA No. 4 Tahun 2010

²⁷ Ibid

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu-Isu Aktual*, Jakarta: Konstitusi Press, 2022.

dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 yang mengatur kriteria pengguna berdasarkan berat barang bukti dan status sebagai pengguna akhir (end-user).

2. Berdasarkan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN.Bta dan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN.Bta, ditemukan bahwa hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pertimbangan jumlah barang bukti dan keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkoba. Barang bukti dan alat bukti berperan sentral dalam membedakan klasifikasi pelaku sebagai pengguna atau pengedar, yang berdampak langsung terhadap berat ringannya sanksi pidana.

8. SARAN

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perlu direvisi secara menyeluruh, terutama terkait definisi "menguasai" dan harmonisasi antara Pasal 112 dan Pasal 127 untuk menghindari multitafsir. Ketidakjelasan ini berpotensi dimanfaatkan oleh pengedar untuk menghindari sanksi berat dengan mengaku sebagai pengguna.
2. Dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba, hakim sebaiknya tidak hanya mengandalkan hasil tes laboratorium dan berat barang bukti, tetapi juga mempertimbangkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang dapat menunjukkan kondisi ketergantungan terdakwa. Hal ini penting guna memastikan perlakuan hukum yang adil dan tepat sasaran bagi pecandu narkoba yang sejatinya lebih membutuhkan rehabilitasi daripada pemidanaan.

9. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44.

Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Amin, M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu-Isu Aktual*. Jakarta: Konstitusi Press, 2022.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Irsan, Koesparmono. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Renika Cipta, 2007.
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Represif Terhadap Pengedar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Makarao, Moh. Taufik, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Saleh, Roeslan dalam Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2015.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 577/Pid.Sus/2024/PN.Bta dan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN.Bta.